

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jateng & DIY merupakan badan penyelenggara jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui 4 (empat) programnya. Kantor Wilayah mempunyai fungsi dan bertanggungjawab terhadap perencanaan, pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan operasional Kantor Wilayah dan 12 (dua belas) Kantor Cabang dan 5 (lima) Kantor Cabang Perintis yang berada di bawahnya sesuai dengan arah dan kebijakan Kantor Pusat.

2.2 Sejarah Perusahaan

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk

mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum

Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.3 Visi dan Misi

2.3.1 Visi

Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

2.3.2 Misi

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

- Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga
- Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas

- Negara: Berperan serta dalam pembangunan

2.4 **Filosofi Perusahaan**

BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

2.5 **Motto Perusahaan**

Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja

2.6 **Nilai-nilai Perusahaan (IPTIK)**

- **Iman:** Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas.
- **Profesional:** Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuan
- **Teladan:** Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan (reward & encouragement), pemberdayaan
- **Integritas:** Berani, komitmen, keterbukaan
- **Kerjasama:** Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain.

2.7 Etika Kerja Perusahaan (TOPAS)

- **Teamwork:** Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan perusahaan.
- **Open Mind:** Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasan-gagasan baru yang lebih baik.
- **Passion:** Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan.
- **Action:** Segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama
- **Sense:** Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah perusahaan.

2.8 Logo Perusahaan

Gambar 2.1 Logo BPJS Ketenagakerjaan



Sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

2.9 Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah



*Sumber : Lampiran IX Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor :
KEP/151/052016*

2.10 Sistem Kerja

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang disebutkan diatas, Kantor Wilayah mempunyai tugas :

1. Merencanakan, menetapkan kebijakan operasional Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya.
2. Mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pencapaian target kepesertaan dan iuran serta peningkatan pelayanan kepada peserta Kantor Cabang yang di bawahnya.
3. Mengarahkan dan mendukung terselenggaranya sistem teknologi informasi untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya.
4. Mengarahkan dan mengendalikan fungsi keuangan dan akuntansi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya.
5. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan sistem pengelolaan Umum dan SDM Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya.

6. Mengarahkan dan mengendalikan fungsi manajemen mutu dan manajemen risiko Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya.
7. Mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan aktivitas pengawasan dan pemeriksaan kepada perusahaan, institusi, tenaga kerja dan orang pada tingkat kantor wilayah dan jika diperlukan memberikan bantuan kepada Kantor Cabang terkait dengan kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.
8. Mengoordinasikan dan mengendalikan pembinaan hubungan kemitraan dengan instansi terkait pada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya.
9. Mengimplementasikan kebijakan kearsipan dan ketatausahaan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya.
10. Menerapkan pelaksanaan kegiatan operasional berjalan dengan baik pada tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya.

Kantor Wilayah terdiri dari :

1. Pemasaran Wilayah

Berfungsi untuk melakukan kegiatan :

- a. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemasaran.
- b. pembinaan kepesertaan dan manajemen akun untuk program penerima upah.
- c. pengelolaan manfaat layanan tambahan berdasarkan strategi, target, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan diseluruh Kantor Cabang di wilayahnya dengan mengacu kepada arah dan kebijakan Kantor Pusat.

2. Pelayanan Wilayah

Berfungsi untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan berdasarkan strategi dan

target yang telah ditetapkan di seluruh Kantor Cabang di wilayahnya dengan mengacu kepada arah dan kebijakan Kantor Pusat.

3. Keuangan dan Teknologi Informasi Wilayah

Berfungsi untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengoordinasian pengendalian dan evaluasi kegiatan keuangan dan teknologi informasi dengan mengacu arah dan kebijakan Kantor Pusat.

4. Manajemen Mutu dan Risiko Wilayah

Berfungsi untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi fungsi manajemen mutu, manajemen risiko, pengawasan dan pemeriksaan di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang binaannya sesuai dengan kebijakan Kantor Pusat.

5. Umum dan SDM Wilayah

Berfungsi untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengoordinasian pengendalian dan evaluasi kegiatan SDM & Umum Kantor Wilayah dan Kantor Cabang binaannya sesuai dengan arah dan kebijakan Kantor Pusat.

6. Senior Analisis Wilayah

Berfungsi untuk membuat kajian, analisa dan menciptakan inovasi/perbaikan berkesinambungan untuk mendukung pelaksanaan fungsi wilayah dalam mencapai tujuan Badan sesuai dengan arah dan kebijakan Kantor Pusat.

2.11 Program BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program utama, antara lain :

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan penggantian pendapatan berupa santunan, kompensasi, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dari mulai

saat berangkat kerja, didalam lingkungan kerja, sampai tiba kembali ke rumah termasuk mengalami penyakit akibat kerja.

2. Program Jaminan Kematian (JKM)

Program Jaminan Kematian merupakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi ahli waris peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja. Program ini merupakan perlindungan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya, pemakaman, maupun santunan berupa uang. Peserta juga mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan anak yang diberikan untuk satu orang anak sebesar Rp12.000.000,- untuk peserta yang meninggal dunia dan memiliki masa iuran minimal 5 tahun.

3. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua merupakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai pengganti atas hilangnya pendapatan tenaga kerja akibat meninggal dunia, cacat tetap, atau mencapai usia pensiun (56 tahun) dan penyelenggaraannya dengan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

4. Program Jaminan Pensiun (JP)

Program Jaminan Pensiun merupakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ketika tenaga kerja memasuki usia tua, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia untuk mengganti pendapatan bulanan serta memenuhi kehidupan dasar yang layak.